



PUTUSAN

Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Blok C 05 No.31 RT. 031/009 Desa XXXXXXXXXXXX , Kec. XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Santoso, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Aria Jaya Sentika Kp. Cirende Rt.002/005, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Blok C 05 No.32 RT. 031/009 Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun

Halaman 1 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang duduk permasalahan dan alasan “alasan yang menjadi dalam perkara Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 1994 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX , tanggal 21 Mei 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX Blok C 05 No.32 RT. 031/009 Desa XXXXXXXXXXXX , Kec. XXXXXXXXXXXX , Kab. Tangerang-Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, (L) umur 20 Tahun;
 - 3.2. ANAK 2 (L) umur 13 Tahun;
4. bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar bulan Juni 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;
 - 4.2. Komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sudah saling mendiamkan satu sama liannya;
5. Bahwa puncaknya bulan Mei 2021, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering dan kerap terjadi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula masing – masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar itulah, Penggugat memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
7. Bahwa berdasarkan kepada kejadian – kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bedasarkan hal – hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula

Halaman 3 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 21 Mei 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 1994, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ruku dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
 - a. Tergugat dalam memeberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya saja

Halaman 4 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



b. Komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sudah saling mendiamkan satu sama liannya;

- Bahwa sejak Bulan mei 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat dalam memeberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, Komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sudah saling mendiamkan satu sama liannya;
- Bahwa sejak Bulan mei 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang di beri tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 1994.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat dalam memeberikan nafkah kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, Komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sudah saling mendiamkan satu sama liannya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman

Halaman 6 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didmaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp495.000,00(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqoidah 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A

Halaman 8 dari 9 Halaman PUTUSAN Nomor 2471/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).